



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 13 April 2020

Kepada Yth:  
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bengkalis

di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/678

## TENTANG

### PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN / ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 41 Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan / atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. Larangan kegiatan bepergian dan / atau kegiatan mudik.**

- 1) Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga di larang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan / atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.
- 2) Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke Luar Daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
- 3) Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Instansinya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan / atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



B. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

- 1) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar :
  - a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
  - b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
- 2) Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar menyusun kebijakan Internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.

C. Upaya mendorong partisipasi masyarakat :


Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bengkalis, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di Lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- 1) Tidak bepergian ke luar daerah dan / atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
- 2) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali;
- 3) Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing);
- 4) Secara sukarela bergotong royong membantu meningkatkan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya; dan
- 5) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH



  
BUSTAMI. HY, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196409071986031009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Riau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.